



**PUTUSAN**

Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Kdi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Putu Sumadi Yogonata, S.H. Anak Dari Made Sadio
2. Tempat lahir : Tridana Mulya
3. Umur/Tanggal lahir : 28/3 Januari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lalonggapu, Kec. Landono, Kab. Konawe Selatan
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Putu Sumadi Yogonata, S.H. Anak Dari Made Sadio ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020
2. Penyidik ditanggihkan sejak tanggal 13 Januari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020

Terdakwa Putu Sumadi Yogonata, S.H. Anak Dari Made Sadio ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020

Terdakwa Putu Sumadi Yogonata, S.H. Anak Dari Made Sadio ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 16 Putusan Perkara Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN.Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Kdi tanggal 23 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Kdi tanggal 23 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PUTU SUMADI YOGONATA, SH Anak Dari MADE SADIO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP, dalam surat dakwaan kedua.
2. Menghukum Terdakwa PUTU SUMADI YOGONATA, SH Anak Dari MADE SADIO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulandikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum Terdakwa PUTU SUMADI YOGONATA, SH Anak Dari MADE SADIO membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa PUTU SUMADI YOGONATA, SH Anak Dari MADE SADIO bersama-sama dengan Saksi MARTEN Bin H. ATO (telah dituntut dalam berkas perkara lain), pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul

Halaman 2 dari 16 Putusan Perkara Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya waktu lain sekitar Bulan Oktober tahun 2018, bertempat di BTN Tawang Alung II Blok M No. 3 Kel. Padaleu Kec. Kambu Kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat saksi MARTEN (telah dituntut dalam berkas perkara lain) melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil Avanza DT 1960 BH yang pembayarannya dengan cara cicil selama 48 (empat puluh delapan) kali kepada pihak PT. MNC Finance Cabang Kendari sebesar Rp. 4.602.000 (empat juta enam ratus dua ribu rupiah) per bulan sejak bulan April 2017.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Avanza DT 1960 BH tersebut adalah objek fidusia yang telah didaftarkan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W27.00018768.AH.05.01 Tahun 2017 tanggal 15 Mei 2017 yang pengalihannya harus disetujui oleh PT. MNC Finance Cabang Kendari selaku penerima fidusia.
- Bahwa kemudian Saksi MARTEN hanya membayar selama 18 (delapan belas) kali yakni sampai dengan bulan September 2018. Selanjutnya pada bulan Oktober 2018 saksi MARTEN memindahtangankan/take over mobil tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan saat itu Terdakwa menyepakati bahwa terdakwa yang akan melanjutkan cicilan/angsuran pembayaran mobil tersebut, tanpa adanya pemberitahuan atau ijin dari pihak PT. MNC Finance Cabang Kendari selaku penerima Fidusia. Setelah itu saksi MARTEN selaku pemberi fidusia tidak lagi membayar kewajibannya berupa angsuran mobil tersebut ke pihak PT. MNC Finance Cabang Kendari, sehingga pihak PT. MNC Finance Cabang Kendari mengirim teguran namun saksi MARTEN tidak mengindahkannya, dan tidak melakukan pembayaran. Kemudian salah satu pihak dari PT. MNC Finance Cabang Kendari yaitu saksi ZULHAN mendatangi saksi MARTEN untuk menanyakan kesanggupan pembayaran mobil tersebut.
- Bahwa saat mengambil mobil tersebut dari saksi MARTEN, Terdakwa bersama dengan Sdr. ISMAR dan Sdr. TONO. Selanjutnya saat pergi dari

Halaman 3 dari 16 Putusan Perkara Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi MARTEN membawa mobil tersebut kemudian Terdakwa, Sdr. ISMAR, dan Sdr. TONO berhenti dipinggir jalan lalu Terdakwa memberikan mobil tersebut kepada Sdr. ISMAR dan saat itu Sdr. ISMAR memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 13.000.000 sebagai ganti uang Terdakwa yang telah Terdakwa berikan ke saksi MARTEN.

- Perbuatan Terdakwa bersama saksi MARTEN adalah tanpa ijin dari PT. MNC Finance Cabang Kendari mengakibatkan PT. MNC Finance Cabang Kendari mengalami kerugian sejumlah Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa PUTU SUMADI YOGONATA, SH Anak Dari MADE SADIO bersama-sama dengan Saksi MARTEN Bin H. ATO (telah dituntut dalam berkas perkara lain), pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya waktu lain sekitar Bulan Oktober tahun 2018, bertempat di BTN Tawang Alung II Blok M No. 3 Kel. Padaleu Kec. Kambu Kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"membeli, menyewa, menukar, menerima gadaai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat saksi MARTEN (telah dituntut dalam berkas perkara lain) melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil Avanza DT 1960 BH yang pembayarannya dengan cara dicicil selama 48 (empat puluh delapan) kali kepada pihak PT. MNC Finance Cabang Kendari sebesar Rp. 4.602.000 (empat juta enam ratus dua ribu rupiah) per bulan sejak bulan April 2017.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Avanza DT 1960 BH tersebut adalah objek fidusia yang telah didaftarkan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W27.00018768.AH.05.01 Tahun 2017 tanggal 15 Mei 2017 yang

Halaman 4 dari 16 Putusan Perkara Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalihannya harus disetujui oleh PT. MNC Finance Cabang Kendari selaku penerima fidusia.

- Bahwa kemudian Saksi MARTEN hanya membayar selama 18 (delapan belas) kali yakni sampai dengan bulan September 2018. Selanjutnya pada bulan Oktober 2018 saksi MARTEN memindahtangankan/take over mobil tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan saat itu Terdakwa menyepakati bahwa terdakwa yang akan melanjutkan cicilan/angsuran pembayaran mobil tersebut, tanpa adanya pemberitahuan atau ijin dari pihak PT. MNC Finance Cabang Kendari selaku penerima Fidusia. Setelah itu saksi MARTEN selaku pemberi fidusia tidak lagi membayar kewajibannya berupa angsuran mobil tersebut ke pihak PT. MNC Finance Cabang Kendari, sehingga pihak PT. MNC Finance Cabang Kendari mengirim teguran namun saksi MARTEN tidak mengindahkannya, dan tidak melakukan pembayaran. Kemudian salah satu pihak dari PT. MNC Finance Cabang Kendari yaitu saksi ZULHAN mendatangi saksi MARTEN untuk menanyakan kesanggupan pembayaran mobil tersebut.
- Bahwa saat mengambil mobil tersebut dari saksi MARTEN, Terdakwa bersama dengan Sdr. ISMAR dan Sdr. TONO. Selanjutnya saat pergi dari rumah saksi MARTEN membawa mobil tersebut kemudian Terdakwa, Sdr. ISMAR, dan Sdr. TONO berhenti dipinggir jalan lalu Terdakwa memberikan mobil tersebut kepada Sdr. ISMAR dan saat itu Sdr. ISMAR memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 13.000.000 sebagai ganti uang Terdakwa yang telah Terdakwa berikan ke saksi MARTEN.
- Perbuatan Terdakwa bersama saksi MARTEN adalah tanpa ijin dari PT. MNC Finance Cabang Kendari mengakibatkan PT. MNC Finance Cabang Kendari mengalami kerugian sejumlah Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ZULHAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa awalnya saksi MARTEN telah mendapatkan 1 (satu) unit mobil merk toyota Avanza Veloz warna hitam metalik dengan Nomor Polisi DT

Halaman 5 dari 16 Putusan Perkara Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN.Kdi





1960 BH, Nomor Rangka MHKM1CA5JEK064154, Nomor Mesin DEE0214, atas nama pemilik SUMARLIN dengan cara sewa beli atau dibiayai oleh PT MNC Finance Cabang Kendari namun kenyataannya angsuran mobil tersebut hanya dibayarkan sebanyak 18 (delapan belas) kali saja dari jumlah yang seharusnya sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali, dan saat ini mobil tersebut sudah tidak ada lagi dalam penguasaan saksi MARTEN sehingga pihak PT MNC Finance tidak bisa melakukan penarikan ataupun serah terima mobil yang dimaksud karena barang yang menjadi obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil merk toyota Avanza Veloz warna hitam metalik dengan Nomor Polisi DT 1960 BH, Nomor Rangka MHKM1CA5JEK064154, Nomor Mesin DEE0214, telah dialihkan oleh debitur atas nama MARTEN kepada terdakwa tanpa ada persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak PT MNC Finance Cabang Kendari.

- Bahwa mobil tersebut tidak diketahui lagi keberadaannya.
- Bahwa saat ditelusuri saksi MARTEN telah menjual mobil tersebut kepada Terdakwa dan ada surat pernyataan jual beli.
- Bahwa mobil tersebut masih dicicil saksi MARTEN sehingga pengalihannya harus ada izin dari PT MNC Finance Cabang Kendari.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

**2. Saksi. MARTEN Bin H. ATO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi kenal terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan masih tetap dalam keterangan saksi dalam BAP tersebut.
- awalnya saksi MARTEN telah mendapatkan 1 (satu) unit mobil merk toyota Avanza Veloz warna hitam metalik dengan Nomor Polisi DT 1960 BH, Nomor Rangka MHKM1CA5JEK064154, Nomor Mesin DEE0214, atas nama pemilik SUMARLIN dengan cara sewa beli atau dibiayai oleh PT MNC Finance Cabang Kendari namun kenyataannya angsuran mobil tersebut hanya dibayarkan sebanyak 18 (delapan belas) kali saja dari jumlah yang seharusnya sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali, dan saat ini mobil tersebut sudah tidak ada lagi dalam penguasaan saksi MARTEN sehingga pihak PT MNC Finance tidak bisa melakukan penarikan ataupun serah terima mobil yang dimaksud karena barang



yang menjadi obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil merk toyota Avanza Veloz warna hitam metalik dengan Nomor Polisi DT 1960 BH, Nomor Rangka MHKM1CA5JEK064154, Nomor Mesin DEE0214, telah saksi MARTEN jual kepada terdakwa tanpa ada persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak PT MNC Finance Cabang Kendari.

- Bahwa saksi menjual mobil tersebut pada bulan Oktober 2018 bertempat di dekat BTN Kendari Permai Kota Kendari sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) saksi gunakan membayar angsuran mobil tersebut.
  - Bahwa kesepakatan saksi dan terdakwa adalah selain menggantikan uang muka atau DP saksi, saat itu terdakwa siap melanjutkan angsuran saksi pada PT. MNC Finance Cabang Kendari serta mobil tersebut tidak akan dipindah tangankan kepada orang lain.
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;
3. **Saksi YUSLAN SRI WIDHIANTO, S.P.**, keterangannya dalam BAP dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa penggelapan yang dilakukan oleh saksi MARTEN terhadap PT MNC Finance Cabang Kendari adalah telah mendapatkan 1 (satu) unit mobil merk toyota Avanza Veloz warna hitam metalik dengan Nomor Polisi DT 1960 BH, Nomor Rangka MHKM1CA5JEK064154, Nomor Mesin DEE0214, atas nama pemilik SUMARLIN dengan cara sewa beli atau dibiaya oleh PT MNC Finance Cabang Kendari karena dipercaya bahwa saksi MARTEN dapat menyelesaikan angsuran mobil tersebut pada PT MNC Finance Cabang Kendari sampai lunas namun kenyataannya angsuran mobil tersebut hanya dibayarkan sebanyak 18 (delapan belas) kali saja dari jumlah yang seharusnya sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali, dan saat ini mobil tersebut sudah tidak ada lagi dalam penguasaan saksi MARTEN sehingga pihak PT MNC Finance tidak bisa melakukan penarikan ataupun serah terima mobil yang dimaksud karena barang yang menjadi obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil merk toyota Avanza Veloz warna hitam metalik dengan Nomor Polisi DT 1960 BH, Nomor Rangka MHKM1CA5JEK064154, Nomor Mesin DEE0214, atas nama pemilik SUMARLIN, telah dialihkan oleh debitur atas nama MARTEN tanpa ada persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak PT MNC Finance Cabang Kendari, sementara obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil tersebut belum menjadi milik debitur bernama saksi MARTEN karena debitur hanya melakukan sewa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli yang artinya sebelum pembayaran angsuran sewa mobil atas mobil tersebut lunas pada PT MNC Finance Cabang Kendari maka mobil masih merupakan milik kreditur atau belum menjadi milik debitur, dan kesediaan debitur tersebut untuk tidak memindah tangankan obyek jaminan fidusia dituangkan dalam bentuk perjanjian pembiayaan induk pada tanggal 25 April 2017 dengan nomor akad 11117240100108 yang ditanda tangani oleh debitur bernama MARTEN dan disetujui oleh istri debitur bernama MARTINA yang salah satunya isinya bahwa "debitur memahami bahwa mengalihkan, megadaikan, menyewakan, obyek jaminan fidusia merupakan tindak kejahatan dan untuk itu debitur menyatakan dan menjamin bahwa debitur tidak akan mengalihkan, megadaikan, maupun menyewakan obyek pembiayaan yang merupakan obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan secara tertulis dari kreditur' ( Pasal 10 Ayat (5) ), akan tetapi pada bulan Oktober 2018 1 (satu) unit mobil merk toyota Avanza Veloz warna hitam metalik dengan Nomor Polisi DT 1960 BH, Nomor Rangka MHKM1CA5JEK064154, Nomor Mesin DEE0214, atas nama pemilik SUMARLIN sudah dialihkan oleh pemberi fidusia atau debitur bernama MARTEN tanpa persetujuan tertulis dari PT MNC Finance Cabang Kendari selaku kreditur/penerima fidusia.

- Bahwa pemberi fidusia atau debitur PT MNC Finance Cabang Kota Kendari bernama MARTEN mengambil barang berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Veloz warna hitam metalik dengan Nomor Polisi DT 1960 BH, Nomor Rangka MHKM1CA5JEK064154, Nomor Mesin DEE0214, atas nama pemilik SUMARLIN pada tanggal 25 April 2017 bertempat di Showroom UD. Fadhli Motor Jl. Brigjen M. Yoenoes Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahuinya dan saksi mengetahuinya nanti disampaikan oleh pihak kepolisian bahwa 1 (satu) unit mobil merk toyota Avanza Veloz warna hitam metalik dengan Nomor Polisi DT 1960 BH, Nomor Rangka MHKM1CA5JEK064154, Nomor Mesin DEE0214, atas nama pemilik SUMARLIN dialihkan di BTN Tawang Alung Kel. Padaleu Kec. Kambu Kota Kendari dan mobil tersebut oleh debitur bernama MARTEN kepada seorang laki-laki bernama PUTU SUMADI YOGANATA Alias PUTU.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan).

Halaman 8 dari 16 Putusan Perkara Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. **Saksi. ANGGI RAHAYU, S. Si Alias AY**, keterangannya dalam BAP dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui kalau bapak kandung saksi tersebut pernah melakukan pembelian atau menguasai 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam, namun untuk plat nomor kendaraan tersebut saksi tidak mengetahuinya dan saksi juga tidak mengetahui apakah mobil tersebut dibeli oleh bapak kandung saksi bernama MARTEN secara kredit atau tunai.
- Bahwa saksi sudah tidak mengetahui keberadaan mobil lagi karena pada bulan Oktober 2018 sekitar pukul 22.00 wita mobil tersebut dialihkan oleh bapak kandung saksi bernama MARTEN telah mengalihkannya kepada seseorang bernama PUTU.
- Bahwa mobil tersebut dialihkan oleh bapak kandung saksi bertempat di rumah saksi yang beralamat di Alamat BTN Tawang Alung II Blok M No. 3 Kel. Padaleu Kec. Kambu Kota Kendari.
- Bahwa saksi mengetahuinya karena sesaat sebelum mengalihkan mobil tersebut kepada PUTU, saat itu saksi melihat PUTU bersama bapak kandung saksi bernama MARTEN di ruang tamu rumah saksi dan setelah PUTU meninggalkan rumah saksi, bapak kandung saksi bernama MARTEN memperlihatkan kepada saksi uang dengan nilai sekitar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan dari pengakuan bapak kandung saksi tersebut bahwa uang tersebut adalah uang yang diterimanya dari PUTU setelah mengalihkan 1 (satu) unit mobil merk toyota avanza warna hitam yang plat nomornya saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa awalnya pada tahun 2018 namun untuk waktu secara pastinya saksi tidak mengingatnya lagi, bapak kandung saksi bernama MARTEN sering kali datang di rumah saksi yang beralamat Alamat BTN Tawang Alung II Blok M No. 3 Kel. Padaleu Kec. Kambu Kota Kendari, dan selalu menggunakan 1 (satu) unit mobil merk warna hitam yang plat nomor kendaraan saksi tidak mengingatnya lagi. Kemudian pada bulan Oktober 2018 namun untuk hari dan tanggalnya saksi tidak mengingatnya juga sekitar pukul 22.00 wita, dimana saat itu seorang laki-laki bernama PUTU dan bapak kandung saksi bernama MARTEN bertemu di rumah saksi, dan ketika PUTU meninggalkan rumah saksi sempat berbicara dengannya dan PUTU menyampaikan pada esok harinya akan datang di rumah saksi dengan tujuan akan pergi dipembiayaan bersama dengan bapak kandung saksi bernama MARTEN. Setelah PUTU meninggalkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi, selanjutnya bapak kandung saksi bernama MARTEN memperlihatkan kepada saksi uang tunai yang jumlahnya sekitar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), serta saat itu bapak kandung saksi menyampaikan bahwa uang tersebut adalah uang didapatkannya dari PUTU setelah take over 1 (satu) unit mobil warna hitam kepada PUTU. Kemudian pada esok harinya bapak kandung saksi tersebut menunggu PUTU dari pagi sampai dengan sore hari karena sebelumnya PUTU menyampaikan bahwa akan kembali di rumah saksi, namun sampai dengan sekitar pukul 18.00 wita, PUTU tidak kembali sehingga bapak kandung saksi langsung meninggalkan rumah saksi dan kembali di Kabupaten Konawe.

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui pernah menerima pengalihan 1 (satu) unit mobil merk toyota Avanza Veloz warna hitam metalik dengan Nomor Polisi DT 1960 BH, Nomor Rangka MHKM1CA5JEK064154, Nomor Mesin DEE0214, atas nama pemilik SUMARLIN namun saat itu saya hanya sebagai perantara dan atas nama saja karena yang mengambil mobil tersebut adalah seorang laki-laki bernama ISMAR.
- Bahwa Terdakwa menerima pengalihan atau take over 1 (satu) unit mobil merk toyota Avanza Veloz warna hitam metalik dengan Nomor Polisi DT 1960 BH, Nomor Rangka MHKM1CA5JEK064154, Nomor Mesin DEE0214, atas nama pemilik SUMARLIN dari MARTEN pada tahun 2018 namun untuk hari, tanggal, bulan kejadian Terdakwa tidak mengingatnya lagi, namun saat itu Terdakwa bersama ISMAR mengambil mobil tersebut di rumah MARTEN di Kab. Konawe dan pembayaran atas take over Terdakwa serahkan kepada MARTEN bertempat di Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari.
- Bahwa saat itu saksi MARTEN mengatakan bahwa mobil itu adalah milik saksi MARTEN.
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak mempertanyakan kepada saksi MARTEN oleh karena itu Terdakwa hanya sebagai perantara saja, sedangkan uang yang Terdakwa serahkan adalah Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah)
- Bahwa saat itu saksi tidak mendapatkan keuntungan apapun oleh karena ISMAR mengembalikan uang milik Terdakwa hanya sebesar Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah) sedangkan sisannyasebesar

Halaman 10 dari 16 Putusan Perkara Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) sampai dengan saat ini tidak dikembalikan oleh ISMAR.

- Bahwa Awalnya pada tahun 2018 namun untuk hari dan tanggalnya Tersangak tidak mengingatnya lagi, dimana saat itu ISMAR menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada mobil yang akan di take over dan saat itu ISMAR meminta tolong kepada Terdakwa agar bertindak sebagai perantara oleh karena saat itu ISMAR mengaku bahwa uangnya tidak cukup, dan pada sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa bersama dengan ISMAR dan TONO langsung ke rumah saksi MARTEN untuk memeriksa kondisi mobil merk toyota Avanza Veloz warna hitam metalik dengan Nomor Polisi DT 1960 BH. Setelah memeriksa kondisi mobil selanjutnya Terdakwa bersama saksi MARTEN menggunakan mobil merk xenia warna hitam milik Terdakwa sendiri sedangkan TONO dan ISMAR menggunakan 1 (satu) unit mobil merk toyota Avanza Veloz warna hitam metalik dengan Nomor Polisi DT 1960 BH milik MARTEN, dan setelah sampai di gerbang Ranomeeto ISMAR dan TONO yang menggunakan 1 (satu) unit mobil merk toyota Avanza Veloz warna hitam metalik dengan Nomor Polisi DT 1960 BH langsung berpisah yang mana saat itu TONO dan ISMAR menuju Bandara sedangkan Terdakwa dan MARTEN menuju kampus Uho. Setelah berada di BTN dekat kampus Uho, saat itu Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada MARTEN, lalu Terdakwa meninggalkan MARTEN dan selanjutnya Terdakwa menemui ISMAR di dekat gerbang Ranomeeto dengan tujuan meminta uang milik Terdakwa, akan tetapi saat itu ISMAR mengembalikan uang Terdakwa hanya sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), sedangkan sisanya yang Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tidak diberikan sampai dengan saat ini dan Terdakwa hanya dijanji-janji saja.
- Bahwa Saat diperlihatkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) lembar print out foto surat pernyataan jual beli tanggal 10 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh MARTEN selaku pihak pertama dan PUTU SUMADI selaku pihak kedua yang salah satu isinya bahwa pihak pertama telah menjual/menyerahkan 1 (satu) unit mobil Avanza veloz DT 1960 BH kepada pihak kedua dengan harga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Terdakwa mengenalinya dimana surat pernyataan jual beli tersebut adalah surat yang Terdakwa tanda tangani bersama dengan MARTEN setelah kurang lebih 3 (tiga) bulan Terdakwa menerima pengalihan mobil Avanza veloz DT 1960 BH dari MARTEN, namun saat Terdakwa tanda tangani tidak

Halaman 11 dari 16 Putusan Perkara Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada tulisan yang tertuang pada poin 1,2,3, dan 4, serta saat itu MARTEN menyampaikan kepada Terdakwa bahwa surat tersebut hanya untuk diperlihatkan di pihak pembiayaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Benar pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 Wita, bertempat di BTN Tawang Alung II Blok M No. 3 Kel. Padaleu Kec. Kambu Kota Kendari, berawal saat saksi MARTEN (telah dituntut dalam berkas perkara lain) melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil Avanza DT 1960 BH yang pembayarannya dengan cara dicicil selama 48 (empat puluh delapan) kali kepada pihak PT. MNC Finance Cabang Kendari sebesar Rp. 4.602.000 (empat juta enam ratus dua ribu rupiah) per bulan sejak bulan April 2017.
- Benar kemudian Saksi MARTEN hanya membayar selama 18 (delapan belas) kali yakni sampai dengan bulan September 2018. Selanjutnya pada bulan Oktober 2018 saksi MARTEN memindahtangankan/take over mobil tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan saat itu Terdakwa menyepakati bahwa terdakwa yang akan melanjutkan cicilan/angsuran pembayaran mobil tersebut, tanpa adanya pemberitahuan atau ijin dari pihak PT. MNC Finance Cabang Kendari selaku penerima Fidusia. Setelah itu saksi MARTEN selaku pemberi fidusia tidak lagi membayar kewajibannya berupa angsuran mobil tersebut ke pihak PT. MNC Finance Cabang Kendari, sehingga pihak PT. MNC Finance Cabang Kendari mengirim teguran namun saksi MARTEN tidak mengindahkannya, dan tidak melakukan pembayaran. Kemudian salah satu pihak dari PT. MNC Finance Cabang Kendari yaitu saksi ZULHAN mendatangi saksi MARTEN untuk menanyakan kesanggupan pembayaran mobil tersebut.
- Benar saat mengambil mobil tersebut dari saksi MARTEN, Terdakwa bersama dengan Sdr. ISMAR dan Sdr. TONO. Selanjutnya saat pergi dari rumah saksi MARTEN membawa mobil tersebut kemudian Terdakwa, Sdr. ISMAR, dan Sdr. TONO berhenti dipinggir jalan lalu Terdakwa memberikan mobil tersebut kepada Sdr. ISMAR dan saat itu Sdr. ISMAR memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 13.000.000 sebagai ganti uang Terdakwa yang telah Terdakwa berikan ke saksi MARTEN.
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa bersama saksi MARTEN adalah tanpa ijin dari PT. MNC Finance Cabang Kendari mengakibatkan PT. MNC Finance Cabang Kendari mengalami kerugian sejumlah Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”.
3. Unsur “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja termasuk Terdakwa PUTU SUMADI YOGONATA, SH Anak Dari MADE SADIODapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana penadahan sebagaimana di maksud dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP, sepanjang yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam arti manusia (*Natuurleijke Persoon*) dan bukan dalam artian badan hukum (*Rechts Persoon*) yang memenuhi syarat unsur-unsur tidak pidana di maksud dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak terdapat alasan pembeda yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa PUTU SUMADI YOGONATA, SH Anak Dari MADE SADIODengan segala identitasnya sebagaimana telah disebutkan dalam Surat Dakwaan dan permulaan Surat Tuntutan ini adalah orang dalam arti manusia (*Natuurleijke Persoon*) yang telah didakwa melakukan tindak pidana yang mempunyai kemampuan untuk dibebani pertanggungjawaban pidana dan benarTerdakwa adalah orang yang sengaja melakukan perbuatan sebagaimana Surat Dakwaan;





Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan secara pribadi Terdakwa secara sadar mampu memberikan keterangan dan tanggapan terhadap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dan Terdakwa mampu memberikan tanggapan terhadap keterangan para Saksi. Bahwa tidak terdapat keragu-raguan tentang adanya kemampuan bertanggungjawab Terdakwa terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

**Ad. 2. Unsur “membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”.**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga bilamana salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap terbukti pula.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan terungkap, bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 Wita, bertempat di BTN Tawang Alung II Blok M No. 3 Kel. Padaleu Kec. Kambu Kota Kendari, berawal saat saksi MARTEN (telah dituntut dalam berkas perkara lain) melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil Avanza DT 1960 BH yang pembayarannya dengan cara dicicil selama 48 (empat puluh delapan) kali kepada pihak PT. MNC Finance Cabang Kendari sebesar Rp. 4.602.000 (empat juta enam ratus dua ribu rupiah) per bulan sejak bulan April 2017, kemudian Saksi MARTEN hanya membayar selama 18 (delapan belas) kali yakni sampai dengan bulan September 2018. Lalu terdakwa telah membeli 1 (satu) unit mobil Avanza DT 1960 BH seharga Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dari saksi MARTEN, yang terdakwa ketahui bahwa mobil tersebut masih dicicil oleh saksi MARTEN di PT. MNC Finance Cabang Kendari dimana pengalihannya harus ada izin tertulis dari PT. MNC Finance Cabang Kendari. Kemudian terdakwa memberikan mobil tersebut kepada Sdr. ISMAR dan saat itu Sdr. ISMAR memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 13.000.000 sebagai ganti uang Terdakwa yang telah Terdakwa berikan ke saksi MARTEN, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad. 3. Unsur “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan bahwa benar Terdakwa telah menyadari dan mengetahui sepenuhnya bahwa yaitu 1 (satu) unit mobil Avanza DT 1960 BH tersebut adalah masih dicicil oleh saksi MARTEN yang pengalihannya harus ada izin tertulis dari pihak PT. MNC Finance Cabang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari, namun saksi MARTEN telah menjualnya kepada Terdakwa, dimana saksi MARTEN telah menjalani hukuman vonis PN Kendari karena telah menjual mobil tersebut. Namun oleh terdakwa telah menjual kembali mobil tersebut kepada Sdr. ISMAR, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan PT MNC Finance Cabang Kendari;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa PUTU SUMADI YOGONATA, SH Anak Dari MADE SADIO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP, dalam surat dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Rabu, tanggal 30 September 2020, oleh

Halaman 15 dari 16 Putusan Perkara Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, I Ketut Pancaria, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Asmuruf, S.H..MH. , Irmawati Abidin, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang teleconference terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh La Ode Tombu, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Nanang Ibrahim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Asmuruf, S.H..MH.

I Ketut Pancaria, S.H.

Irmawati Abidin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

La Ode Tombu, SH.